



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jeud. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpo 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : website@pjnhk.go.id
<http://www.pjnhk.go.id>



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.01.03/II/0335/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE ETIK DAN HUKUM
DARI UNSUR TENAGA KESEHATAN LAIN
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

**DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita HK.04.02/II/0284/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, maka untuk kelancaran kegiatan di Komite Etik dan Hukum diperlukan Anggota Komite Etik dan Hukum dari unsur Tenaga Kesehatan Lain;

b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan di Komite Etik dan Hukum perlu menunjuk pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Komite Etik dan Hukum dari unsur Tenaga Kesehatan Lain

c. bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2537/Menkes/Per/XI/2011, tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/I/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1102/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
7. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE ETIK DAN HUKUM DARI UNSUR TENAGA KESEHATAN LAIN DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.
- KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Anggota Komite Etik dan Hukum dari Unsur Tenaga Kesehatan Lain Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita disamping tugas utamanya sebagai Ka. Sub Instalasi Gizi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yaitu :
- | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Nama | : | Rianti Sri Widajati, DCN |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Jakarta, 13 Oktober 1962 |
| NIP | : | 196210131986032002 |
| Pangkat/ Golongan | : | Penata TK.I-III/d |
| Jabatan Utama | : | Ka. Sub Instalasi Gizi/SL1A |
| Jabatan Kedua | : | Anggota Komite Etik dan Hukum/OS5y |
- KEDUA : Tugas Anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah sebagai berikut
1. Melaksanakan rencana kerja sesuai jadwal yang ditetapkan
 2. Menyusun prosedur kerja/pedoman kerja Komite Etik dan Hukum.
 3. Menyusun panduan-panduan penyelenggaraan Etik dan Hukum rumah sakit.
 4. Memantau penyelenggaraan Etik dan Hukum di rumah sakit.
 5. Melakukan pengkajian terhadap Etik dan Hukum guna mendukung pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.
 6. Memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan Etik dan Hukum di rumah sakit.
 7. Memberikan bantuan dan advokasi hukum dalam hal terjadi masalah hukum di rumah sakit.
 8. Melakukan review pelaksanaan Etik dan Hukum dalam rangka penerapan dan pembinaan Etik dan Hukum di rumah sakit.
 9. Melakukan koordinasi secara aktif dengan komite terkait dan bagian hukum dalam pelaksanaan Etika dan Hukum di rumah sakit.
 10. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Etik dan Hukum sesuai bidangnya

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 15 Juni 2015



Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
4. Ka Bag SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.